



PENETAPAN

Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0029/Pdt.P/2020/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan PEMOHON II yang beridentitas:

Nama : Haris bin La Ngowo
Umur : 18 tahun 4 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Pijat Refleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Dusun Sempa-Sempa, Desa Lapandewa Makmur,
Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan

Dengan calon istrinya :

Nama : ANAK PARA PEMOHON

Umur : 18 tahun 5 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat tinggal di : Kabupaten Buton Selatan

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan dengan Surat Nomor 05/KUA/24.17.02/Pw.00/01/2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu dan telah hamil 32 minggu berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter spesialis obgin pada Rumah Sakit Umum daerah Kota Baubau, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
6. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama CALON ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan perempuan bernama ANAK PARA PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon menunggu anaknya cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan dan demi kebaikan anak, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap ingin menikahkan anaknya, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa dimuka persidangan para Pemohon telah menambahkan keterangan secara lisan, yang pada pokoknya para Pemohon ingin menikahkan anaknya karena alasan sangat mendesak dimana anak para Pemohon sudah sangat ingin berumah tangga, anak para Pemohon dan calon istrinya sudah sangat dekat dan sering berduaan, bahkan calon istri anak para Pemohon sudah hamil 32 minggu karena berhubungan dengan anak para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon menginginkan segera cepat menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena takut nanti akan melahirkan tanpa status perkawinan. Bahwa para Pemohon menyatakan akan selalu membimbing anaknya dan calon istri anaknya, para Pemohon akan membantu kebutuhan ekonomi apabila kekurangan dan para Pemohon akan membimbing keduanya agar bisa hidup rukun dan harmonis dalam berumah tangga, setelah menikah anak para Pemohon dan calon istrinya akan tinggal di rumah orangtua calon istri;

Bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan anak para Pemohon yang bernama CALON ANAK PARA PEMOHON pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku bernama Haris, umur 18 tahun;
- Bahwa ia menyatakan sudah dewasa (akil balig);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menyatakan kenal dengan ANAK PARA PEMOHON yaitu sebagai calon istrinya dan menyatakan sangat mencintainya;
- Bahwa ia menyatakan hubungannya dengan ANAK PARA PEMOHON sudah sejak lebih kurang 9 (sembilan) bulan yang lalu, ia juga menyatakan sudah menghamili Wa Ode Sri Rasnidayanti. R yang sekarang sudah hamil 32 minggu, oleh karena itu ia menginginkan segera cepat menikah dengan Wa Ode Sri Rasnidayanti. R;
- Bahwa ia menyatakan sudah siap untuk menikah dengan Wa Ode Sri Rasnidayanti. R;
- Bahwa ia menyatakan sangat mencintai Wa Ode Sri Rasnidayanti. R, dan khawatir jika tidak cepat menikah, Wa Ode Sri Rasnidayanti. R akan melahirkan tanpa suami;
- Bahwa ia menyatakan bekerja sebagai karyawan pijat refleksi, mempunyai penghasilan setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia mengaku sudah siap lahir bathin menjadi kepala rumah tangga dan sudah tahu akan hak dan kewajibannya sebagai suami kelak;
- Bahwa ia mengaku belum pernah menikah dan sampai dengan sekarang masih berstatus bujang;

Bahwa dimuka persidangan juga telah didengar keterangan calon istri anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku bernama Wa Ode Sri Rasnidayanti. R, umur 18 tahun;
- Bahwa ia mengenal Haris yaitu sebagai calon suaminya dan menyatakan sangat mencintainya;
- Bahwa ia menyatakan hubungannya dengan Haris sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia menyatakan tidak bisa menunda untuk menikah, karena ia sangat mencintai Haris dan telah berpacaran 9 (sembilan) bulan yang lalu, ia juga menyatakan sudah hamil 32 minggu karena berhubungan dengan Haris, oleh karena itu ia menginginkan segera cepat menikah dengan Haris karena takut melahirkan tanpa status punya suami;
- Bahwa ia menyatakan, Haris bekerja sebagai karyawan pijat refleksi, mempunyai penghasilan setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah siap untuk menikah baik lahir maupun bathin dan siap untuk menjadi ibu rumahtangga dan sudah tahu akan hak dan kewajibannya sebagai istri kelak;

- Bahwa ia menyatakan belum pernah menikah dan sampai dengan sekarang masih gadis;

Bahwa dimuka persidangan juga telah didengar keterangan kedua orangtua calon istri anak para Pemohon yang bernama:

1. AYAH KANDUNG CALON ANAK PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SMP Negeri 2 Batauga), tempat tinggal di Dusun Nambo, Desa Bangun, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, sebagai ayah kandung calon istri anak para Pemohon;

2. IBU KANDUNG CALON ANAK PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di, Kabupaten Buton Selatan, sebagai ibu kandung calon istri anak para Pemohon;

Bahwa sebelum memberikan keterangan Hakim memberikan nasehat kepada kedua orang tua calon istri anak para Pemohon, agar mereka mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon, Hakim menghimbau agar mereka menunggu anaknya dan anak para Pemohon cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan dan demi kebaikan anak, namun mereka menyatakan tetap ingin menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon;

Selanjutnya mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mereka setuju terhadap permohonan para Pemohon;
- Bahwa rencana perkawinan anak mereka dan anak para Pemohon tidak bisa ditunda karena sangat mendesak dimana anak mereka dan anak para Pemohon sudah sangat ingin berumah tangga, anak mereka sudah sangat dekat dan sering berduaan dengan anak para Pemohon, anak mereka sudah berpacaran 9 (sembilan) bulan yang lalu, ia juga menyatakan anaknya sudah hamil 32 minggu karena berhubungan dengan Haris, oleh karena itu mereka menginginkan segera cepat menikahkan anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Haris karena takut anaknya melahirkan tanpa status punya suami;
- Bahwa mereka juga menyatakan sudah mengajukan dispensasi kawin atas anak mereka yang juga belum cukup umur;
 - Bahwa mereka akan selalu membimbing anak mereka dan akan membantu kebutuhan ekonomi sampai anak mereka mandiri, tetapi mereka yakin bahwa anak mereka bisa hidup mandiri karena calon suami anak mereka orang yang bertanggung jawab bekerja sebagai karyawan pijat refleksi, mempunyai penghasilan setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa mereka akan membimbing calon suami anaknya agar bisa hidup rukun dan harmonis dalam berumahtangga;
 - Bahwa anak mereka dan anak para Pemohon tidak ada hubungan saudara/darah atau saudara sesusuan dan tidak ada hubungan lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan, anak mereka dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa setelah menikah anak mereka dan calon suaminya akan tinggal di rumah mereka;

Bahwa untuk memperkuat permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Hasan) Nomor 7404280107570025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tanggal 12 Februari 2018, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Wa Sariamu) Nomor 7404284107590026 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tanggal 12 Februari 2018, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 121/11/IX/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton tanggal 30 September 1979, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7404282703100013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan tanggal 27 April 2016, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haris Nomor 7404281809010001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tanggal 30 September 2019, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wa Ode Sri Rasnidayanti. R Nomor 7404106808010001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tanggal 18 Mei 2019, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, Nomor 05/KUA/24.17.02/Pw.00/01/2020 tanggal 7 Januari 2020, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Haris Nomor 025/KEUR//2020, yang dikeluarkan oleh RSUD Baubau tanggal 10 Januari 2020, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Wa Ode Sri Rasnidayanti. R Nomor 024/KEUR//2020, yang dikeluarkan oleh RSUD Baubau tanggal 10 Januari 2020, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.9;

Bahwa selain telah mengajukan bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Haris, yang akan menikah dengan perempuan yang bernama Wa Ode Sri Rasnidayanti. R ;
 - Bahwa para Pemohon mau menikahkan anaknya dengan Wa Ode Sri Rasnidayanti. R, namun karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ada surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa;
 - Bahwa hubungan Haris dan ANAK PARA PEMOHON sudah sangat akrab dan sudah berpacaran 9 bulan lamanya dan sudah bertunangan, bahkan Wa Ode Sri Rasnidayanti. R sudah hamil;
 - Bahwa umur anak para Pemohon 18 tahun dan ANAK PARA PEMOHON berumur 18 tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan masih berstatus bujang, begitu juga ANAK PARA PEMOHON masih berstatus gadis;
 - Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dan ANAK PARA PEMOHON tidak bisa ditunda karena mereka berdua sudah sangat ingin berumah tangga, mereka sudah sangat dekat dan sering berduaan, mereka sudah siap dan mampu untuk menikah;
 - Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan pijat refleksi, mempunyai penghasilan setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa antara Haris dan ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;
 - Bahwa ayah kandung ANAK PARA PEMOHON tidak keberatan menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan anak para Pemohon, dan ia yang akan menjadi wali nikahnya nanti;
 - Bahwa rencana perkawinan antara Haris dan ANAK PARA PEMOHON tidak ada paksaan dari pihak manapun, perkawinan ini murni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kehendak Haris dan ANAK PARA PEMOHON sendiri serta kehendak kedua belah pihak keluarga;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Haris, yang akan menikah dengan perempuan yang bernama Wa Ode Sri Rasnidayanti. R ;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anaknya dengan Wa Ode Sri Rasnidayanti. R, namun karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ada surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa;
- Bahwa hubungan Haris dan ANAK PARA PEMOHON sudah sangat akrab dan sudah berpacaran 9 bulan lamanya dan sudah bertunangan, bahkan Wa Ode Sri Rasnidayanti. R sudah hamil;
- Bahwa umur anak para Pemohon 18 tahun dan ANAK PARA PEMOHON berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan masih berstatus bujang, begitu juga ANAK PARA PEMOHON masih berstatus gadis;
- Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dan ANAK PARA PEMOHON tidak bisa ditunda karena mereka berdua sudah sangat ingin berumah tangga, mereka sudah sangat dekat dan sering berduaan, mereka sudah siap dan mampu untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan pijat refleksi, mempunyai penghasilan setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Haris dan ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah kandung ANAK PARA PEMOHON tidak keberatan menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan anak para Pemohon, dan ia yang akan menjadi wali nikahnya nanti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan antara Haris dan ANAK PARA PEMOHON tidak ada paksaan dari pihak manapun, perkawinan ini murni karena kehendak Haris dan ANAK PARA PEMOHON sendiri serta kehendak kedua belah pihak keluarga;

Bahwa para Pemohon menyatakan membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mengajukan tanggapan apapun selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan : "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP para Pemohon), para Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo dan beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, dan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya, dengan alasan sangat mendesak dimana calon istri anak para Pemohon sudah hamil 32 minggu karena berhubungan dengan anak para Pemohon, dan dikhawatirkan kalau tidak dinikahkan calon istri anak para Pemohon akan melahirkan tanpa suami. Bahwa syarat-syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi akan tetapi berdasarkan bukti P.4 dan P.5 ternyata anak para Pemohon belum genap mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai, yang pada pokoknya menyatakan untuk segera menikah serta menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk membina rumah tangga dengan menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sebagai bentuk tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan orangtua dari kedua calon mempelai, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rencana perkawinan anak-anak mereka tidak bisa ditunda karena sangat mendesak dimana anak-anak mereka sudah sangat ingin berumah tangga, anak-anak mereka sudah sangat dekat dan sering berduaan, anak-anak mereka sudah berpacaran 9 (sembilan) bulan dan sudah bertunangan, bahkan calon istri sudah hamil 32 minggu, kalau dibiarkan takut pihak calon istri akan melahirkan tanpa suami. Bahwa mereka menyatakan akan selalu membimbing anak-anak mereka dan akan membantu kebutuhan ekonomi, mereka juga akan membimbing anak-anak mereka agar bisa hidup rukun dan harmonis dalam berumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.9) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI I (anak kandung Pemohon I) dan SAKSI II (keponakan Pemohon I);

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.9 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 172 RBg telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orangtua calon istri dan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama Haris dengan calon istrinya yang bernama Wa Ode Sri Rasnidayanti. R, namun maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa karena belum cukup umur/belum mencapai umur 19 tahun (vide bukti P.7);
2. Bahwa, anak para Pemohon bernama Haris lahir pada tanggal 18 September 2001 dan saat ini berumur 18 tahun 4 bulan, belum genap mencapai umur 19 tahun (vide bukti P.4 dan P.5);
3. Bahwa, anak para Pemohon (Haris) dan calon istrinya (Wa Ode Sri Rasnidayanti. R) tidak ada hubungan saudara/darah atau saudara sesusuan dan tidak ada hubungan lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan, mereka berdua sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa, status Haris sebagai bujang dan ANAK PARA PEMOHON berstatus gadis, keduanya dalam keadaan sehat;
5. Bahwa, Haris dan ANAK PARA PEMOHON telah siap dan mampu berumah tangga atas dasar kehendak mereka berdua bukan karena paksaan;



6. Bahwa, Haris dan ANAK PARA PEMOHON telah mempunyai hubungan yang sangat dekat sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;
7. Bahwa, Haris dan ANAK PARA PEMOHON telah siap untuk menjadi pasangan suami isteri dengan baik dan siap bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami terhadap isteri dan istri terhadap suami;
8. Bahwa, para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan ANAK PARA PEMOHON karena alasan sangat mendesak dimana calon istri anak para Pemohon sudah hamil 32 minggu karena berhubungan dengan anak para Pemohon, dan dikhawatirkan kalau tidak dinikahkan calon istri anak para Pemohon akan melahirkan tanpa status perkawinan (vide bukti P.9);
9. Bahwa orangtua dari kedua calon mempelai menyatakan akan selalu membimbing anak-anak mereka agar bisa hidup rukun dan harmonis dalam berumahtangga, mereka juga akan membantu kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon cukup beralasan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak calon mempelai telah berhubungan sangat dekat, calon istri sudah hamil 32 minggu, dan dikhawatirkan kalau tidak dinikahkan calon istri anak para Pemohon akan melahirkan tanpa status perkawinan, dan Hakim memandang bahwa kekhawatiran tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kemaslahatan dalam perkawinan adalah jika anak para Pemohon telah matang jiwa raganya atau paling tidak telah berumur cukup menurut ketentuan undang-undang, namun demikian berdasarkan hal-hal tersebut untuk menolak kemafsadatan, bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan antara anak para Pemohon dan calon istrinya adalah lebih diutamakan, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada membuat kemaslahatan;*



Menimbang, bahwa calon istri anak para Pemohon saat ini sedang hamil 32 minggu akibat berhubungan badan dengan anak para Pemohon, dimana kelak saatnya melahirkan akan membuat tanda tanya kalangan masyarakat karena diluar kebiasaan dan adanya penyimpangan ajaran Islam (*perbuatan dosa*), namun bagaimanapun fakta-fakta seperti itu banyak terjadi di kalangan masyarakat yang tidak bisa dihindarkan lagi seperti pada kasus anak para Pemohon dan calon istrinya yang memerlukan adanya pendapat hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa menikahkan wanita hamil dengan orang yang menghamilinya dibolehkan tanpa menunggu kelahirannya dan tidak perlu dilakukan perkawinan ulang, pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan kepada :

1. Firman Allah SWT :

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا رَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا رَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu`min. (QS. An-Nur : 3)

2. Hadits Nabi Muhammad SAW. :

Dari Aisyah ra berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berzina dengan seorang wanita dan berniat untuk menikahinya, lalu beliau bersabda, Awalnya perbuatan kotor dan akhirnya nikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal. (HR. Tabarany dan Daruquthuny)

3. Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 53

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
4. Pendapat Al-Imam Asy-syafi'i :
"bahwa baik laki-laki yang menghamili atau pun yang tidak menghamili, dibolehkan menikahinya". (kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi juz II halaman 43).

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang daiatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama CALON ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan perempuan bernama ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh Sholihin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahmini, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

ttd

Sholihin, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	800.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	916.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)